



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 3739133, 373659

Laman: www.isi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 157/IT4/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA INTI PENILAIAN PORTOFOLIO PTN 1 DAN 2
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur SNMPTN tahun akademik 2020/2021 Institut Seni Indonesia Yogyakarta melaksanakan penilaian portofolio PTN 1 dan 2, maka perlu mengangkat panitia inti penilaian portofolio PTN1 dan 2 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengangkatan Panitia Inti Penilaian Portofolio PTN 1 dan 2 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5336);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 50);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 10. Surat Penugasan Pelaksanaan Pekerjaan Seleksi Akademik dan Dokumen Portofolio SNMPTN Tahun 2019 No.71/UN32/SAK/2019, Tanggal 16 Maret 2019;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
 12. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 Tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA INTI PENILAIAN PORTOFOLIO PTN 1 DAN 2 PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Panitia Inti Penilaian Portofolio PTN 1 dan 2 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Inti Penilaian Portofolio PTN 1 dan 2 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN bertugas:
1. Memberikan informasi terkait pengunggahan portofolio;
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung selama kegiatan;
 3. Melakukan download portofolio pendaftaran;
 4. Membagi file portofolio setiap Program Studi;
 5. Membuat rekap hasil penilaian portofolio;
 6. Membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Kepadaanya diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini, yang dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor DIPA-023.17.2.677539/2020 Tanggal 27 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 157/IT4/HK/2020
 TANGGAL 28 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA INTI PENILAIAN
 PORTOFOLIO PTN 1 DAN 2 PENERIMAAN
 MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN
 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
 TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Frekwensi/ Masa tugas
1	Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.	Pengarah	2 bulan
2	Dr. Hanggar Budi Prasetya, S.Sn., M.Si	Ketua	2 bulan
3	Dra. R.A. Esti Hapsari Saptiasih	Wakil Ketua	2 bulan
4	Drs. Hartono, M.Sn	PPK	2 bulan
5	Bambang Supinardi, S.IP	Sekretaris	2 bulan
6	Tri Purnomo, S.Sn.	Koordinator Sekretariat	2 bulan
7	Muh. Heri Sutanto, S.Kom.	Anggota	2 bulan
8	Sukiyanto, S.IP.	Anggota	2 bulan
9	Supomo	Anggota	2 bulan
10	Dwi Yulianingsih, S. Pd.	Anggota	2 bulan
11	Fajar Sasongko, SH.	Anggota	2 bulan
12	Anton Rahmat Riyadi, A.Md.	Anggota	2 bulan
13	M Fazlul Rohman	Anggota	2 bulan
14	Susanti Dwi Haryati, S.Pd.	Anggota	2 bulan
15	Nugroho, S.Kom.	Koordinator IT	1 bulan
16	Agustiawan, M.IP.	Anggota Tim IT	1 kegiatan
17	Iyut Nurcahyadi, M.Si.	Anggota Tim IT	1 kegiatan
18	Heri Purwanto, S.Pd.	Anggota Tim IT	1 kegiatan
19	Drs. Hartoto Indro Suwahyunto, M.Sn.	Satuan Pengawas	2 bulan
20	Atik Susilowati, SE.	Anggota	1 kegiatan
21	Sugiyarti	Bendahara	2 bulan
22	Margi Wahyu Saksono	Staf Keuangan	1 kegiatan
23	Fathoni	Staf Keuangan	1 kegiatan
24	Ngaduri	Pembantu Umum	1 kegiatan

Ditetapkan di Yogyakarta
 REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA,



(Handwritten Signature)
 MUKHAMAD AGUS BURHAN
 NIP 196004081986011001